

Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai di Indonesia: Kajian Sintesis Multikasus

Muazzam Khairi

Akademi Bisnis Lombok, Indonesia

Email: muazzam@akbil.ac.id

Article Info

Article history:

Submit : 03 Agustus 2026

Accepted: 09 Agustus 2026

Publish: 10 Agustus 2026

Keywords:

Social Assistance;

Direct Cash Assistance;

Transparency;

Accountability;

Governance;

Abstract

The distribution of social assistance (bansos) and direct cash assistance (BLT) is a crucial instrument of social protection in Indonesia. This article synthesizes four selected studies on bansos/BLT governance at city, village, and national levels using a narrative review and cross-case thematic synthesis. The synthesis focuses on effectiveness, transparency, and accountability and compares recurring patterns, contextual differences, supporting factors, and governance barriers. Across the four sources, recurring challenges include inaccurate targeting associated with uneven data updating and field verification, delays associated with data synchronization and inter-organizational coordination, and formal disclosure that does not always translate into meaningful public access. Supporting conditions include community deliberation, information-system adoption, clearer regulatory arrangements, and multi-actor oversight. The article contributes a cross-level governance synthesis in which data quality, institutional coordination, and meaningful transparency are treated as mutually connected conditions for accountable and effective assistance delivery. Based on the synthesis, the authors propose layered data verification, clearer disbursement service standards, proactive aggregate-data disclosure, capacity strengthening, and inclusive complaint channels as policy options.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muazzam Khairi

Akademi Bisnis Lombok, Indonesia

Email Correspondent: muazzam@akbil.ac.id

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan perlindungan sosial yang digunakan pemerintah pada level nasional, daerah, dan desa untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Namun, besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin bantuan diterima oleh kelompok yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan informasi yang dapat diakses, dan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas tata kelola—terutama ketepatan sasaran, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas—menjadi bagian penting dari keberhasilan penyaluran bansos/BLT.

Temuan pada berbagai konteks menunjukkan persoalan yang berulang, terutama ketidaksesuaian antara kondisi faktual penerima dan data administratif, keterlambatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga, serta keterbukaan informasi yang belum selalu bermakna bagi seluruh kelompok penerima. Digitalisasi melalui sistem informasi

dapat memperkuat administrasi, tetapi manfaatnya bergantung pada kualitas data, kapasitas pelaksana, akses masyarakat, dan mekanisme pengawasan.

Perubahan kebijakan data nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memperkuat tuntutan terhadap ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, tata kelola bansos/BLT perlu dipahami sebagai proses lintas aktor yang menghubungkan kualitas data, koordinasi kelembagaan, transparansi, dan pengaduan masyarakat.

Kajian terdahulu umumnya membahas persoalan bansos/BLT pada satu konteks kelembagaan, misalnya dinas sosial, pemerintahan desa, atau tinjauan literatur nasional. Keterbatasan tersebut menyisakan ruang untuk membaca pola yang berulang sekaligus membedakan faktor yang spesifik menurut level pemerintahan. Artikel ini mengisi ruang tersebut melalui sintesis lintas kasus atas empat sumber dengan desain dan konteks berbeda.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mensintesiskan temuan mengenai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola bansos/BLT dari empat sumber pada level kota, desa, dan nasional; (2) mengidentifikasi pola faktor pendukung dan penghambat yang berulang lintas kasus serta perbedaan menurut konteks pemerintahan; dan (3) merumuskan kerangka sintesis dan implikasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola penyaluran bansos/BLT. Kontribusi artikel terletak pada pengintegrasian ketiga dimensi tersebut ke dalam satu kerangka lintas level, bukan pada pengujian hubungan kausal secara statistik.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai

Bantuan sosial merupakan pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan sosial sebagaimana dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Republik Indonesia, 2009a). Dalam praktik kebijakan Indonesia, bentuk bantuan mencakup antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan berbagai skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karakteristik program berbeda menurut sumber anggaran, sasaran, mekanisme penetapan penerima, dan tujuan intervensinya.

Prinsip ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan manfaat menjadi rujukan penting dalam menilai penyelenggaraan bantuan sosial. Dalam konteks tata kelola, prinsip tersebut perlu dilengkapi dengan ketepatan administrasi, transparansi informasi, partisipasi, responsivitas, dan mekanisme pengaduan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari status administratif penyaluran.

Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Bansos/BLT

Good governance dalam tata kelola bansos/BLT menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas sebagai prinsip yang saling berkaitan. Transparansi merujuk pada keterbukaan mengenai kriteria, prosedur, anggaran, dan status program; akuntabilitas menuntut adanya bukti proses, pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan respons terhadap keberatan masyarakat. Dengan demikian, transparansi yang tidak dapat diakses masyarakat belum cukup untuk menghasilkan akuntabilitas substantif.

Digitalisasi memperluas kapasitas administrasi dan pengawasan, tetapi tidak otomatis menghapus masalah tata kelola. Sistem informasi membutuhkan data yang akurat, pembaruan yang konsisten, kapasitas aparatur, serta akses informasi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Karena itu, digitalisasi dalam artikel ini diposisikan sebagai instrumen yang harus terhubung dengan verifikasi lapangan, keterbukaan yang bermakna, dan perlindungan data pribadi.

Efektivitas Tata Kelola: Dimensi Empat Tepat

Pada level kota, kajian di Dinas Sosial Kota Parepare menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan bansos dapat dinilai melalui empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan ketepatan administrasi, yang saling berkelindan dengan

keterbukaan informasi publik dan keberfungsian kanal aduan (Sudirman et al., 2026). Pada level desa, kajian di Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa efektivitas administrasi penyaluran BLT Desa perlu dinilai melalui dimensi akurasi data, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, dengan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (Noviyanti et al., 2026). Kajian sejenis di Kecamatan Tolinggula mengukur efektivitas penyaluran BLT Desa melalui ketepatan waktu, ketepatan pemilihan, dan ketepatan sasaran sebagai indikator yang lebih terukur (Waluyo et al., 2025).

Transparansi dan Digitalisasi Layanan Publik

Perkembangan transformasi digital menghadirkan dimensi baru dalam pengelolaan bantuan sosial. Pemanfaatan sistem informasi desa, basis data terpadu, serta platform pelayanan berbasis elektronik berpotensi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas (Setiawan & Soraya, 2025). Namun demikian, ketersediaan sistem digital tidak identik dengan keterjangkauan akses bagi seluruh lapisan penerima manfaat, terutama kelompok lanjut usia dan warga dengan literasi digital terbatas (Sudirman et al., 2026; Djada Tiri et al., 2026). Prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi penerima (Republik Indonesia, 2008; Noviyanti et al., 2026).

Akuntabilitas dan Pengawasan Multiaktor

Akuntabilitas modern tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga kemampuan pemerintah menyediakan bukti kinerja, keterbukaan data, dan respons terhadap aspirasi masyarakat. Konsep collaborative accountability menempatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pengawas, dan teknologi digital sebagai aktor yang secara bersama-sama membangun sistem pertanggungjawaban publik yang lebih efektif (Djada Tiri et al., 2026; Wulandjani et al., 2025). Pada level desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang melibatkan pemerintah daerah, aparat pengawasan intern, dan Badan Permusyawaratan Desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020; Noviyanti et al., 2026).

Kajian Terdahulu dan Posisi Artikel Ini

Studi terdahulu menunjukkan bahwa administrasi, kapasitas aparatur, akuntabilitas keuangan, ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi merupakan unsur penting dalam pengelolaan bantuan sosial dan BLT. Namun, temuan tersebut masih tersebar menurut konteks. Posisi artikel ini adalah mensintesis empat sumber yang mewakili level kota, desa, dan nasional untuk mengidentifikasi mekanisme tata kelola yang berulang. Kebaruan artikel dirumuskan dalam kerangka sintesis: kualitas data menjadi fondasi ketepatan sasaran; koordinasi kelembagaan memengaruhi kelancaran proses; transparansi yang bermakna dan pengawasan multiaktor memperkuat akuntabilitas; dan keempatnya secara bersama mendukung efektivitas penyaluran. Kerangka ini bersifat konseptual hasil sintesis dan belum diuji secara statistik.

Kerangka Sintesis Tata Kelola Bansos/BLT

Kerangka sintesis artikel menempatkan empat komponen yang saling berhubungan. Kualitas data dan verifikasi menentukan ketepatan sasaran; koordinasi kelembagaan menghubungkan penetapan penerima dengan proses penyaluran; transparansi bermakna memungkinkan akses dan pengawasan publik; dan akuntabilitas multiaktor menyediakan mekanisme pertanggungjawaban serta koreksi. Keempat komponen tersebut dipahami sebagai ekosistem tata kelola yang mendukung efektivitas, bukan sebagai hubungan kausal yang telah terbukti secara statistik. Kerangka ini menjadi lensa untuk membaca temuan dari keempat sumber secara konsisten.

METODE

Desain dan Sumber Data

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan naratif (narrative review) dengan cross-case thematic synthesis. Empat sumber utama dipilih karena secara langsung membahas tata kelola bansos/BLT dan secara bersama merepresentasikan variasi level pemerintahan serta desain penelitian, yaitu: (1) studi kasus kualitatif embedded pada Dinas Sosial Kota Parepare (Sudirman et al., 2026); (2) penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal di Kabupaten Cirebon (Noviyanti et al., 2026); (3) penelitian deskriptif kualitatif di Desa Bua, Kabupaten Gorontalo (Rachman et al., 2025); dan (4) systematic literature review nasional periode 2020–2025 dengan pendekatan PRISMA (Djada Tiri et al., 2026). Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam artikel ini adalah “empat sumber yang disintesiskan”, bukan empat sumber yang disintesiskan. Kriteria relevansi dalam sintesis adalah: sumber membahas bansos/BLT; memuat temuan yang dapat diekstraksi terkait efektivitas, transparansi, akuntabilitas, atau faktor tata kelola; dan menyediakan konteks kelembagaan yang dapat dibandingkan. Karena naskah awal tidak mendokumentasikan pencarian basis data secara sistematis, artikel ini tidak mengklaim sebagai systematic review baru dan tidak mengklaim cakupan sumber yang exhaustive.

Karakteristik Sumber yang Disintesiskan

Tabel 1. Karakteristik Empat Sumber Utama yang Disintesiskan

Sumber	Level Pemerintahan	Desain/Metode	Fokus Utama
Sudirman et al. (2026)	Kota (Dinas Sosial)	Studi kasus kualitatif embedded + kuesioner deskriptif	Efektivitas & transparansi anggaran bansos
Noviyanti et al. (2026)	Desa (Kabupaten Cirebon)	Hukum empiris, pendekatan sosiolegal, studi kasus	Efektivitas administrasi penyaluran BLT Desa
Rachman et al. (2025)	Desa (Gorontalo)	Deskriptif kualitatif	Peran aparat desa dalam penyaluran bansos
Djada Tiri et al. (2026)	Nasional (tinjauan literatur)	Systematic Literature Review (PRISMA)	Model tata kelola BLT (TACTG)

Matriks ekstraksi berikut digunakan untuk menjaga keterlacakan antara sumber, konteks, temuan, dan tema sintesis. Matriks tersebut juga berfungsi sebagai audit trail sederhana: setiap tema lintas kasus ditelusuri kembali ke sumber yang memuat temuan terkait. Temuan yang hanya muncul pada satu sumber tidak digeneralisasikan sebagai pola nasional.

Tabel 1a. Matriks Ekstraksi Tematik Lintas Sumber

Sumber	Konteks/unit	Temuan yang diekstraksi	Tema sintesis
Sudirman et al. (2026)	Dinas Sosial Kota Parepare	Verifikasi administratif, koordinasi, dan keterbukaan informasi belum merata; sistem digital belum otomatis menghasilkan akses bermakna.	Data; koordinasi; transparansi; efektivitas
Noviyanti et al. (2026)	Pemerintahan desa, Kabupaten Cirebon	Akurasi data, dokumentasi, kepatuhan prosedur, dan koordinasi memengaruhi	Data; administrasi; transparansi; akuntabilitas

Sumber	Konteks/unit	Temuan yang diekstraksi	Tema sintesis
		efektivitas administrasi; keterbukaan perlu diseimbangkan dengan perlindungan data.	
Rachman et al. (2025)	Desa Bua, Kabupaten Gorontalo	Keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial-politik memengaruhi pendataan dan objektivitas penetapan penerima.	Kapasitas; data; akuntabilitas
Djada Tiri et al. (2026)	Tinjauan literatur nasional	Digital transparency governance dan collaborative accountability menuntut integrasi teknologi, akses publik, dan pengawasan multiaktor.	Transparansi; akuntabilitas; digital governance

Prosedur Analisis Tematik Lintas Kasus

Prosedur sintesis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, setiap sumber dibaca secara menyeluruh dan informasi yang relevan diekstraksi ke dalam matriks yang memuat konteks, unit analisis, desain/metode, fokus, temuan utama, faktor pendukung/penghambat, dan keterbatasan. Kedua, temuan diberi kode awal secara manual berdasarkan tiga tema inti—efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas—serta tema pendukung seperti kualitas data, koordinasi, kapasitas aparatur, partisipasi, dan pengaduan. Ketiga, kode yang serupa dikelompokkan menjadi tema lintas kasus dan dibedakan dari temuan yang hanya muncul pada konteks tertentu. Keempat, dilakukan perbandingan vertikal menurut level kota, desa, dan nasional serta perbandingan horizontal antar sumber pada tema yang sama. Kelima, hasil perbandingan digunakan untuk menyusun kerangka sintesis dan rekomendasi kebijakan. Prosedur tersebut mengadaptasi prinsip reflexive thematic analysis, terutama familiarisasi, pengodean, konstruksi dan peninjauan tema, serta interpretasi temuan (Braun & Clarke, 2022).

Keabsahan sintesis dijaga melalui triangulasi sumber dan audit konsistensi matriks ekstraksi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan apakah pola tertentu muncul pada lebih dari satu konteks dan dengan mempertimbangkan perbedaan desain masing-masing sumber. Untuk menghindari overclaim, temuan yang hanya berasal dari satu sumber diperlakukan sebagai temuan kontekstual, sedangkan pola yang muncul berulang diposisikan sebagai recurring pattern. Keterbatasan utama adalah jumlah sumber yang hanya empat, perbedaan desain dan kedalaman data, serta tidak adanya data primer baru. Karena itu, hasil sintesis dipahami sebagai pola indikatif dan kerangka analitis, bukan estimasi populasi atau bukti kausal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas: Ketepatan Sasaran, Waktu, Jumlah, dan Administrasi

Sintesis menunjukkan bahwa kualitas data merupakan titik awal persoalan efektivitas. Di Kota Parepare, verifikasi yang dominan administratif dan belum didukung spot-check lapangan yang memadai dapat menyebabkan warga yang layak belum tercatat, sementara sebagian penerima tidak lagi memenuhi kriteria (Sudirman et al., 2026). Di Kabupaten Cirebon, kesalahan inklusi dan eksklusi juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan sasaran apabila data tidak diverifikasi dengan kondisi faktual (Noviyanti et al., 2026). Di Desa Bua, keterbatasan sumber daya dan tekanan kepentingan lokal turut memengaruhi validitas data (Rachman et al., 2025). Dengan demikian, perbedaan konteks tidak mengubah mekanisme dasar: data administratif perlu dikombinasikan dengan validasi sosial dan verifikasi lapangan.

Ketepatan waktu merupakan tahap berikutnya yang dipengaruhi oleh kualitas data dan koordinasi. Sinkronisasi data, proses perbankan, dan koordinasi pemerintah daerah/desa membentuk rantai proses yang dapat memperlambat pencairan (Sudirman et al., 2026; Noviyanti et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keterlambatan bukan sekadar masalah operasional pada tahap pembayaran, tetapi dapat berawal dari ketidakselarasan informasi pada tahap sebelumnya. Karena itu, perbaikan efektivitas perlu memperhatikan alur end-to-end dari pembaruan data, penetapan penerima, validasi, penyaluran, hingga konfirmasi penerimaan.

Pada dimensi ketepatan jumlah dan administrasi, kelengkapan dokumen dan konsistensi pencatatan menentukan kekuatan jejak audit. Noviyanti et al. (2026) menekankan pentingnya dokumentasi yang seragam dan mekanisme pencocokan antara daftar penerima, bukti bank, dan berita acara. Dalam sintesis ini, mekanisme tersebut dipahami sebagai instrumen akuntabilitas administratif yang mendukung efektivitas, bukan sebagai temuan yang telah diuji pada seluruh kasus.

Transparansi: Ketersediaan Sistem versus Akses yang Bermakna

Pada Kota Parepare, adopsi sistem informasi seperti SIKS-NG belum otomatis menghasilkan transparansi inklusif karena akses informasi dan literasi digital berbeda antarkelurahan; beberapa kelurahan bahkan belum memiliki papan informasi (Sudirman et al., 2026). Tinjauan nasional juga menempatkan digital transparency governance sebagai kebutuhan untuk menghubungkan teknologi, aksesibilitas, akurasi data, dan pengawasan publik (Djada Tiri et al., 2026; Mardinata et al., 2023). Di Kabupaten Cirebon, keterbukaan harus diseimbangkan dengan perlindungan data pribadi sehingga informasi agregat dan informasi kebijakan perlu dibedakan dari data pribadi penerima (Noviyanti et al., 2026).

Sintesis tersebut memperlihatkan perbedaan antara transparency availability dan meaningful transparency. Informasi yang tersedia secara formal tetapi tidak diketahui, tidak dipahami, atau tidak dapat diakses oleh penerima belum sepenuhnya memenuhi tujuan keterbukaan. Dengan demikian, kanal digital sebaiknya dilengkapi kanal non-digital dan informasi dengan bahasa sederhana. Usulan multikanal pada bagian rekomendasi merupakan konstruksi kebijakan penulis berdasarkan pola sintesis, bukan klaim bahwa seluruh kanal tersebut telah diterapkan pada empat kasus.

Akuntabilitas dan Peran Kelembagaan Pengawasan

Akuntabilitas administratif tercermin dalam konsistensi dokumen, keputusan penetapan penerima, berita acara musyawarah, laporan realisasi, dan kemampuan menjawab keberatan masyarakat. Musyawarah kelurahan/desa berfungsi sebagai mekanisme validasi sosial pada beberapa kasus, sedangkan pengawasan yang lebih kuat membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat pengawasan, BPD, dan masyarakat (Sudirman et al., 2026; Noviyanti et al., 2026; Rachman et al., 2025). Kanal pengaduan menjadi penghubung antara transparansi dan akuntabilitas karena memberikan kesempatan untuk mengoreksi data dan mempertanyakan proses setelah penetapan.

Kapasitas aparatur merupakan mekanisme penghubung yang menentukan apakah prosedur formal dapat dijalankan secara konsisten. Keterbatasan pengetahuan mengenai kriteria penerima, mekanisme musyawarah, dan prosedur keberatan dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi (Meylid & Yuliani, 2024; Noviyanti et al., 2026). Pada Desa Bua, tekanan sosial-politik dalam penetapan penerima menjadi konteks yang dapat melemahkan objektivitas (Rachman et al., 2025). Karena itu, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada dokumen, tetapi juga pada kapasitas dan lingkungan kelembagaan.

Tabel 2. Sintesis Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Bansos/BLT Lintas Kasus

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Ketepatan sasaran	Musyawarah kelurahan/desa untuk validasi sosial; transisi DTKS ke DTSEN	Verifikasi dominan administratif tanpa spot-check lapangan
Ketepatan waktu	Perencanaan berbasis dokumen kinerja (RPJMD/RKPD)	Sinkronisasi data akhir, proses perbankan, koordinasi lintas lembaga belum baku
Transparansi	Adopsi sistem informasi (SIKS-NG, digitalisasi desa)	Ketiadaan papan informasi merata; literasi digital penerima rendah
Akuntabilitas	Dokumentasi SOP, SK, berita acara musyawarah	Kanal pengaduan belum inklusif bagi kelompok rentan/lansia
Kapasitas kelembagaan	Komitmen aparat dan regulasi yang semakin jelas	Keterbatasan SDM lapangan; tekanan sosial-politik pada penentuan penerima

Faktor Pendukung dan Penghambat Lintas Kasus

Tabel 2. Sintesis Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Bansos/BLT Lintas Kasus

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Ketepatan sasaran	Musyawarah kelurahan/desa untuk validasi sosial; transisi DTKS ke DTSEN	Verifikasi dominan administratif tanpa spot-check lapangan
Ketepatan waktu	Perencanaan berbasis dokumen kinerja (RPJMD/RKPD)	Sinkronisasi data akhir, proses perbankan, koordinasi lintas lembaga belum baku
Transparansi	Adopsi sistem informasi (SIKS-NG, digitalisasi desa)	Ketiadaan papan informasi merata; literasi digital penerima rendah
Akuntabilitas	Dokumentasi SOP, SK, berita acara musyawarah	Kanal pengaduan belum inklusif bagi kelompok rentan/lansia
Kapasitas kelembagaan	Komitmen aparat dan regulasi yang semakin jelas	Keterbatasan SDM lapangan; tekanan sosial-politik pada penentuan penerima

Perbandingan Tata Kelola pada Level Kota, Desa, dan Nasional

Perbandingan lintas level menunjukkan bahwa pola masalah serupa muncul melalui mekanisme yang berbeda. Pada level kota, kompleksitas terutama terletak pada koordinasi antara dinas sosial, kelurahan, dan bank penyalur. Pada level desa, kapasitas aparatur, verifikasi lapangan, dan kedekatan sosial-politik lebih menonjol. Pada level nasional, tantangan berada pada konsistensi kerangka data dan kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam kapasitas daerah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa intervensi tata kelola tidak dapat diseragamkan: standar data dan koordinasi perlu bersifat lintas level, sedangkan strategi pelaksanaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan struktur aktor setempat.

Tabel 3 Perbandingan Tata Kelola pada Level Kota, Desa, dan Nasional

Level	Fokus Tantangan Utama	Aktor Kunci
Kota (Dinas Sosial)	Koordinasi antarlembaga & bank penyalur; keterbukaan informasi kelurahan	Dinas Sosial, bank mitra, kelurahan
Desa	Kapasitas aparatur; tekanan sosial-politik; verifikasi lapangan	Aparat desa, BPD, musyawarah desa
Nasional (tinjauan literatur)	Transisi regulasi data (DTKS→DTSEN); kesenjangan digital	Kementerian Sosial, pemerintah daerah, masyarakat sipil

Tabel 3 menunjukkan bahwa tantangan tidak hanya berbeda dalam bentuk, tetapi juga dalam titik intervensinya. Pada level kota, standardisasi koordinasi dan pertukaran informasi menjadi prioritas. Pada level desa, penguatan kapasitas dan verifikasi sosial-lapangan lebih penting. Pada level nasional, konsistensi kebijakan data perlu diikuti dukungan implementasi agar tidak berhenti sebagai perubahan administratif. Dengan demikian, prinsip tata kelola dapat distandardisasi, tetapi instrumen implementasinya perlu adaptif terhadap level pemerintahan.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, sintesis ini memperkuat argumen bahwa efektivitas program bansos/BLT tidak dapat dipahami hanya melalui besaran anggaran atau jumlah penerima. Efektivitas lebih tepat dibaca sebagai keluaran dari ekosistem tata kelola yang menghubungkan kualitas data, koordinasi kelembagaan, transparansi bermakna, dan akuntabilitas multiaktor. Kerangka ini memperluas pembacaan good governance dengan menempatkan dimensi digital sebagai instrumen yang hanya efektif ketika disertai kapasitas, akses, dan mekanisme koreksi. Kontribusi tersebut merupakan proposisi hasil sintesis, bukan model kausal yang telah diuji.

Tabel 4. Kerangka Sintesis Konseptual Tata Kelola Bansos/BLT

Komponen tata kelola	Fungsi dalam sintesis	Keluaran yang diharapkan
Kualitas & pembaruan data	Memastikan daftar penerima mendekati kondisi faktual	Ketepatan sasaran
Koordinasi kelembagaan	Menghubungkan data, penetapan, penyaluran, dan aktor pembayaran	Ketepatan waktu & administrasi
Transparansi bermakna	Menyediakan informasi yang tersedia, dapat dipahami, dan dapat diakses	Akses & pengawasan publik
Akuntabilitas multiaktor	Menyediakan bukti, pengawasan, koreksi, dan respons pengaduan	Pertanggungjawaban & perbaikan
Efektivitas penyaluran	Keluaran agregat dari keterhubungan komponen	Bantuan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah/manfaat

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis, penulis mengusulkan lima prioritas kebijakan. (1) Penguatan data governance melalui verifikasi berlapis yang menggabungkan pemeriksaan administratif, validasi komunitas, dan verifikasi lapangan sesuai risiko. (2) Penetapan standar layanan pencairan atau service level agreement (SLA) bersama aktor penyalur, dengan titik waktu sinkronisasi data yang jelas. (3) Transparansi proaktif berbasis data agregat dan kanal informasi multisaluran, dengan tetap melindungi data pribadi penerima. (4) Penguatan kapasitas aparatur berdasarkan kebutuhan teknis, terutama verifikasi data, dokumentasi, pelayanan informasi, dan penanganan keberatan. (5) Pengembangan kanal pengaduan berbasis prinsip no wrong door agar masyarakat dapat menyampaikan masalah melalui kanal yang mudah dijangkau dan

diteruskan kepada unit yang berwenang. Kelima usulan tersebut merupakan policy options yang dirumuskan penulis dari pola lintas kasus; bukan seluruhnya merupakan intervensi yang telah diuji pada sumber yang disintesis.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, hanya empat sumber yang disintesis sehingga keluasan variasi konteks masih terbatas. Kedua, desain sumber berbeda sehingga kedalaman informasi antar tema tidak setara. Ketiga, naskah ini tidak melakukan pencarian sistematis baru sehingga tidak dimaksudkan sebagai systematic review yang exhaustive. Keempat, kerangka sintesis belum diuji dengan data primer atau pengujian kuantitatif. Selain itu, perubahan kebijakan data dari DTKS menuju DTSEN dapat mengubah konteks implementasi pada periode berikutnya.

KESIMPULAN

Sintesis empat sumber menunjukkan tiga pola lintas kasus yang paling konsisten: ketidaktepatan sasaran terkait kualitas dan pembaruan data, keterlambatan penyaluran terkait sinkronisasi serta koordinasi antarlembaga, dan transparansi yang belum selalu bermakna meskipun sistem digital telah tersedia. Perbedaan level pemerintahan memengaruhi bentuk masalah: koordinasi lebih menonjol pada level kota, kapasitas dan tekanan sosial-politik lebih terlihat pada level desa, sedangkan level nasional menghadapi tantangan penyelarasan kerangka data dan kapasitas implementasi.

Kontribusi artikel adalah kerangka sintesis yang memandang kualitas data, koordinasi kelembagaan, transparansi bermakna, dan akuntabilitas multiaktor sebagai elemen yang saling terhubung dalam menghasilkan efektivitas penyaluran. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hubungan kausal, tetapi sebagai proposisi analitis yang dapat diuji pada penelitian berikutnya. Implikasi kebijakan yang ditawarkan adalah verifikasi data berlapis, standar layanan pencairan, transparansi multikanal berbasis data agregat, penguatan kapasitas aparatur, dan kanal pengaduan yang inklusif.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka tersebut pada cakupan daerah yang lebih luas dengan desain kuantitatif, mixed methods, atau evaluasi before-after. Penelitian juga dapat membandingkan daerah dengan tingkat ketepatan sasaran dan ketepatan waktu yang berbeda serta mengukur secara empiris hubungan antara kualitas data, koordinasi kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran.

Daftar Pustaka

- A. C. Febriyanti and I. N. Pratama, "Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan desa taman sari kecamatan gunung sari lombok barat," Nov. 2025, doi: 10.64581/jid.v2i2.104.
- A. F. Aulia, C. H. Nasruddin, B. Johantri, and B. Arifin, "Does Village Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) Reduce Poverty? Evidence From the Village Fund Program in Indonesia," *Review of Development Economics*, Dec. 2025, doi: 10.1111/rode.70094.
- A. Jeriah and S. Nurfadilah, "Analisis efektifitas program bantuan langsung tunai dalam menanggulangi kemiskinan di kota mataram," Nov. 2025, doi: 10.64581/jid.v2i1.118.
- A. M. Kobat, "Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020," July 2023, doi: 10.58794/sumur.v1i1.475.
- A. M. Podunge, "Analysis of village fund management during the covid-19 pandemic in pancuran village, south suwawa district," *Public Policy Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 55–55, Apr. 2023, doi: 10.37905/ppj.v4i1.2091.
- A. Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19," vol. 4, no. 1, pp. 159–166, May 2020.

- A. Putri, J. Farma, A. Putri, and J. Farma, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” vol. 2, no. 1, pp. 43–54, Dec. 2024, doi: 10.47134/jebmi.v2i1.494.
- Asteria, A., & Kaja, K. (2021). Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 19(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.396>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Burhanuddin, N. Hasnita, and B. Abbas, “Transparency and effectiveness in managing the direct cash assistance for village funds (bltdd) in the village of bungingkela, subdistrict of bungku selatan, morowali regency,” *BAKI (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia)*, vol. 8, no. 2, pp. 260–277, Dec. 2023, doi: 10.20473/baki.v8i2.49497.
- Djada Tiri, P. S., Ati, E. R., Kabobu, I., Nubatonis, S. J., Ndolu Nassa, M. J., & Pandhu, T. A. (2026). Tata kelola bantuan langsung tunai: Perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 218–230.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- F. A. Putri and S. Khasna, “Kepatuhan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai,” June 2025, doi: 10.28918/manabia.v5i01.12557.
- F. Gabrieli and I. D. Pramudiana, “Pengelolaan Anggaran Kemenko Pmk Ri Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tahun 2019-2020,” pp. 1–13, Sept. 2024, doi: 10.71040/irpia.v9i10.257.
- F. R. Subekti and N. Kensiwi, “Optimizing Policies for the Distribution of Social Assistance (BANSOS) and Direct Cash Transfers (BLT) to Ensure Targeting Accuracy and Improve Economic Welfare,” Dec. 2025, doi: 10.31629/jgbr.v2i3.7963.
- H. Haliah and N. Nirwana, “Transparency and Accountability of BLT-DD Management during the Covid-19 Pandemic in Indonesia,” *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, Apr. 2023, doi: 10.55227/ijhess.v2i5.455.
- hardi Hardi and S. Masani, “Analysis of the Effect of Direct Cash Assistance From Village Funds on Increasing Community Welfare,” vol. 2, no. 1, pp. 27–39, Jan. 2024, doi: 10.65190/636432.
- I. Auzandika and R. Nurfansyah, “Dampak tata kelola bantuan sosial dan transparansi anggaran terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan,” Nov. 2025, doi: 10.64581/jid.v2i1.119.
- I. Komang *et al.*, “Morality Moderates the Factors that Affect the Effectiveness of the Cash Transfers Management,” *International Journal of Economics and Management Studies*, July 2023, doi: 10.14445/23939125/ijems-v10i7p103.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Tunai.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- M. Isma’il, B. Haryadi, and P. Prasetyono, “Revealing Fraud in The Distribution of Cash Direct Assistance - Village Funds,” *Jurnal Akutansi Riset: Aset*, June 2023, doi: 10.17509/jaset.v15i1.57179.

- M. Jaya and E. Ediyanto, "Sosialisasi, kriteria dan mekanisme sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa di dusun sungai mancur kecamatan tanah sepenggal lintas kabupaten bungo," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, vol. 8, no. 2, Dec. 2021, doi: 10.56015/governance.v8i2.45.
- Mais, T., Rumapea, P., & Rares, J. (2015). Tata kelola administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi desa: Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (SID): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Meylid, S. R. K., & Yuliani, D. P. (2024). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 12–23.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- N. K. A. Winanti and G. Gayatri, "Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19," *E-Jurnal Akuntansi*, Sept. 2023, doi: 10.24843/eja.2023.v33.i09.p18.
- N. Karima, L. K. Alfirdaus, and T. Yuwono, "The politics of social policy of direct cash assistance of village funds (blt dd) as poverty reduction effort in pandemic periods in indonesia," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 11, no. 1, pp. 187–191, Dec. 2022, doi: 10.37081/ed.v11i1.4323.
- N. Peunawa and S. Mahdani, "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)," *Jurnal Akuntnasi Muhammadiyah: JAM*, Apr. 2023, doi: 10.37598/jam.v11i3.1625.
- N. Qomariyah and I. U. Choiriyah, "Implementation of BLT DD: Insights from Village Cash Assistance Program," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, vol. 15, no. 3, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijccd.v15i3.1118.
- N. R. Yusuf, R. Hidayat, and I. Djabbar, "Kemampuan desa dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) secara akuntabel," *Jurnal neo societal*, vol. 7, no. 1, pp. 1–1, Jan. 2022, doi: 10.52423/jns.v7i1.21029.
- N. S. M. Pasaribu and D. Aisyah, "Persepsi Peserta Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kepercayaan Publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Public inspiration*, vol. 9, no. 2, pp. 132–142, Jan. 2025, doi: 10.22225/pi.9.2.2024.132-142.
- Nasution, I., & Lubis, R. (2022). Good governance dalam penyaluran bantuan sosial: Analisis peran pemerintah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 45–56.
- Noviyanti, D. K., Izzuddin, & Pradini, A. Y. (2026). Efektivitas administrasi pemerintahan desa dalam penyaluran BLT Desa di Kabupaten Cirebon. *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 70–83.
- P. S. Prihatin, P. Amri, and A. Wicaksono, "Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia," *Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan*, vol. 13, no. 1, pp. 111–124, Apr. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i1.9861.
- Puspitasari, D. (2021). Problematika penyaluran bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 67–75.
- Putra, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyaluran dana sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 123–134.

- R. A. S. S and A. F. Yuza, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya," *Jurnal Kajian Pemerintahan (Journal of Government, Social and Politics)*, vol. 11, no. 2, pp. 38–51, Mar. 2025, doi: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).21796.
- Rachman, E., Van Gobel, L., & Hasan, K. K. (2025). Peran aparat desa dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Bua Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(2), 75–85.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Setiawan, I., & Soraya, B. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten. *Jurnal Registratie*, 7(2), 94–110.
- Srirejeki, K. (2015). Tata kelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 33–37. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>
- Subarsono, A. G. (2019). Analisis kebijakan publik. Gava Media.
- Sudirman, S. T. A., Yusuf, S., & Syukri, F. (2026). Pengelolaan keuangan program bantuan sosial: Analisis efektivitas dan transparansi anggaran di Dinas Sosial Kota Parepare. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 67–75.
- Suharto, E. (2020). Kebijakan sosial dan perlindungan sosial di Indonesia. Alfabeta.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 330–346. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.216>
- T. K. Retnaningsih *et al.*, "Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 13, no. 01, pp. 1–7, Jan. 2024, doi: 10.30606/cano.v13i01.2317.
- T. Sembiring, K. N. Ramadhani, G. P. Sembiring, and J. Ivanna, "Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, vol. 6, no. 2, pp. 334–347, June 2025, doi: 10.55606/jass.v6i2.2092.
- Transparency International Indonesia dkk. (2021). Bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19: Analisis persoalan dan rekomendasi kebijakan. *Indigenous Agriculture*, 1(2), 67–78.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 1–21.
- W. W. Utomo *et al.*, "Peran Partisipasi Perangkat Desa Melalui Pelayanan Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bandar Khalipah," *Mimbar Kampus*, vol. 23, no. 1, pp. 9–20, Mar. 2023, doi: 10.47467/mk.v23i1.3231.
- Waluyo, D., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2025). Efektivitas penyaluran program Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa: Studi kasus di Kecamatan Tolinggula. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 178–187. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>
- World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and development. World Bank.

- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). Collaborative governance. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.
- Y. Maknolia and D. Hidayat, "Respon masyarakat terhadap bantuan pemerintah selama covid-19 di kota bandung," vol. 3, no. 2, Nov. 2020, doi: 10.31602/JM.V3I2.3694.